DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235 0318280445

http://disnak.jatimprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR **Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan** (**Daging**) antar Provinsi dan Pulau

No. SK: 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

- 1. 1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya Bermaterai
- 2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. 3. KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
- 4. 4. SIUP
- 5. 5. NPWP
- 6. 6. TDP
- 7. 7. Sertifikat Halal Untuk yang dipersyaratkan
- 8. 8. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
- 9. 9. Laporan Realisasi pengeluaran/pemasukan
- 10. 10. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
- 11. 11. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditas
- 12. 12. Khusus pemasukan daging sapi eks impor disertai rencana distribusi distribusi dan pernyataan tidak dijual di pasar tradisional
- 13. 13. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235 0318280445

http://disnak.jatimprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



- 1. 1. Melakukan registrasi akun untuk melakukan akses aplikasi perijinan online JOSS
- 2. 2. Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- 3. 3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- 4. 4. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- 5. 5. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/rekomendasi penerbitan/penolakan izin/non izin
- 6. 6. Memverifikasi penerbitan izin/non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- 7. 7. Memberikan persetujuan penerbitan/penolakan izin/non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- 8. 8. Mencetak dokumen izin/non izin yang telah diterbitkan
- 9. 9. Pengarsipan dokumen izin/non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235 0318280445

http://disnak.jatimprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp: 081259877227